

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Sungai Jajar di Kabupaten Demak, yang merupakan zona perlindungan setempat berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Demak, telah diatur dalam perwujudan pola ruang dan perlu diterapkan secara konsisten oleh para pemangku kepentingan guna mewujudkan tertib tata ruang. Hasil analisis identifikasi kondisi eksisting menunjukkan adanya peningkatan luasan bangunan yang berdiri langsung di kawasan sempadan sungai, dari 5,81 ha pada tahun 2017 menjadi 6,49 ha pada tahun 2022. Analisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dibagi ke dalam empat segmen berdasarkan batas administrasi kecamatan, melalui proses overlay penggunaan lahan dan pola ruang serta digitasi, mengidentifikasi lima jenis bangunan, yaitu peternakan, perdagangan, jasa, permukiman, dan industri, dengan jenis bangunan perdagangan sebagai pemanfaatan paling dominan. Selanjutnya, perumusan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan tiga dinas terkait melalui wawancara dan penentuan prioritas menghasilkan 12 variabel pengendalian, di mana peraturan perizinan menjadi prioritas utama berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS, karena dipilih sebagai urutan pertama oleh seluruh responden.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Sungai Jajar di Kabupaten Demak. Terdapat rekomendasi untuk perencanaan ini. Adapun rekomendasi yang diberikan pada perencanaan ini sebagai berikut:

1. Pemangku Kepentingan di Kabupaten Demak harus memperhatikan lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Masyarakat yang memiliki bangunan di sepanjang Kawasan Sempadan Sungai Jajar, sehingga Masyarakat dapat mengetahui mengapa bangunannya melanggar, karena tak sedikit dari Masyarakat yang mengerti lokasi yang mereka miliki ternyata masuk pada kawasan lindung zona perlindungan setempat.
2. Perlunya juga alokasi tempat untuk merelokasi bangunan yang telah berdiri bertahun-tahun tersebut, sehingga Kerjasama lintas sektor perlu diperkuat Kembali agar melakukan penertiban juga memperhatikan nilai sosial bermasyarakat.

3. Pemerintah membuat prosedur Kembali dalam menindaklanjuti pelanggaran pemanfaatan ruang Kawasan sempadan sungai, sehingga Pemerintah bisa tegas menangani kasus tersebut.
4. Penelitian ini hanya mencangkup wilayah yang dialiri Sungai Jajar, sehingga perlu studi lebih lanjut yang mengkaji wilayah aliran sungai lainnya yang berada di Kabupaten Demak. Agar semua rencana tata ruang dapat diimplementasikan secara menyeluruh.